

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Strategi Penanganan Kawasan Kumuh di Kota Padang merupakan langkah yang seharusnya diambil oleh pemerintah untuk mengurangi jumlah kawasan kumuh yang tergolong tinggi di Kota Padang. Penanganan kawasan kumuh di Kota Padang didelegasikan kepada Kelompok Kerja Perumahan dan Permukiman (Pokja PKP) Kota Padang, dimana di dalam Pokja tersebut tergabung beberapa instansi Dinas sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor 420 Tahun 2021. Penanganan kawasan kumuh di Kota Padang diimplementasikan di 22 Kelurahan sesuai dengan SK Walikota Padang Nomor 519 Tahun 2020.

Berdasarkan teori tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Kotten terdapat 4 variabel yaitu *Coorporate Strategy* (Strategi Organisasi), *Program Strategy* (Strategi Program), *Resources Support Strategy* (Strategi Pendukung Sumber Daya), *Institutional Strategy* (Strategi Kelembagaan).

Berdasarkan hasil analisis peneliti dapat disimpulkan bahwa strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang, dalam hal pengurangan jumlah luasan kumuh tahun 2020-2021 dapat dikategorikan berhasil dengan capaian yang melebihi target, akan tetapi pada proses pelaksanaan strategi tersebut belum sepenuhnya memenuhi aspek variabel tipe-tipe strategi yang dikemukakan oleh Koteen, diantaranya pada variabel strategi program tidak terpenuhi, dimana

beberapa dinas yang tergabung dalam Pokja PKP Kota Padang tidak memiliki program/kegiatan khusus mengenai kawasan kumuh, sehingga program/kegiatan tersebut hanya dijalankan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang selaku *leading sector*.

Pada variabel pendukung sumber daya pada indikator anggaran juga belum terpenuhi, hal ini disebabkan anggaran yang terbatas pada penanganan kawasan kumuh disebabkan karena kondisi covid-19, selain itu anggaran yang bersumber dari APBD melalui dana pikir tidak memprioritaskan kawasan kumuh, karena adanya unsur politik untuk membangun daerah pemenang. Selain itu pada variabel strategi kelembagaan masih belum terpenuhi hal ini disebabkan pada beberapa kegiatan penanganan kawasan kumuh yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang belum terdapat SOP, padahal SOP merupakan sesuatu yang wajib ada dalam melaksanakan sebuah kegiatan, agar kegiatan menjadi terarah.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil temuan dan analisis peneliti, maka peneliti memiliki beberapa saran dan rekomendasi terkait dengan strategi penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Padang, yaitu :

1. Setiap dinas yang tergabung di dalam Pokja PKP Kota Padang, diharapkan mampu berkolaborasi secara terintegrasi dan juga berkoordinasi secara berkesinambungan dalam penanganan kawasan

permukiman kumuh di Kota Padang, sehingga setiap dinas mempunyai *concern* dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Padang.

2. Pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Padang sebagai *leading sector*, diharapkan mampu meningkatkan sosialisasi dan informasi kepada dinas-dinas yang tergabung didalam Pokja PKP Kota Padang, agar mereka memahami apa kegiatan yang harus dilakukan oleh dinas-dinas tersebut dalam penanganan kawasan permukiman kumuh.
3. Diharapkan setiap kelurahan yang termasuk kedalam 22 kelurahan kawasan kumuh mendapatkan program/kegiatan penanganan kumuh yang adil dan tidak hanya dititikberatkan kepada beberapa kelurahan saja.
4. Masyarakat yang mendapatkan bantuan program/kegiatan penanganan kawasan kumuh diharapkan mampu memelihara fasilitas yang sudah dibangun oleh pemerintah di kawasan mereka.
5. Pada penelitian selanjutnya diharapkan mampu lebih melakukan penelitian yang lebih spesifik lagi mengenai penanganan kawasan kumuh, karena penelitian ini berfokus kepada strategi yang mempunyai lingkup luas, misalnya melalui program Kotaku atau terfokus ke salah satu Dinas/Instansi saja dan diharapkan pada penelitian selanjutnya mampu melakukan penelitian dari segi fokus yang berbeda terkait penanganan kawasan kumuh di Kota Padang.